



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Kembali Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon dalam Uji Materi UU Administrasi Kependudukan**

**Jakarta, 3 Mei 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)] pada Rabu (3/5), pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Nggay Mehing Tana dkk, warga negara Indonesia.

Pada sidang sebelumnya yang digelar, Rabu (22/2) Pengamat Kebijakan Publik Budi Santoso menjelaskan data-data pada KTP elektronik dan kartu keluarga (KK) adalah pintu masuk utama untuk dapat merasakan manfaatnya terhadap akses pelayanan publik. Misal, dalam penerbitan SIM dan sertifikat tanah. Namun, kenyataannya, pemanfaatan data dalam KTP elektronik dalam akses pelayanan publik tidak dapat dijalankan. Sebab, pemberi layanan publik hanya memeriksa data yang tertulis secara eksplisit di elemen data KTP elektronik dan KK.

“Lagi-lagi tindakan diskriminasi harus dialami oleh penghayat kepercayaan, sebagaimana yang dialami oleh para pemohon yang data kolom agamanya kosong atau tanda strip sehingga mereka tak bisa menikmati akses pelayanan publik,” ujar mantan Komisioner Ombudsman tersebut dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Kerugian yang dialami Pemohon, jelasnya, tidak semata-mata merupakan kesenjangan antara norma dengan implementasinya di lapangan. Kerugian juga terjadi karena materi yang dimohonkan pengujian tersebut menimbulkan kerugian yang nyata, riil, atau aktual yang spesifik dan bukan lagi bersifat potensial.

Sementara, mantan Anggota DPR Tumbu Saraswati menyatakan dalam kehidupan bermasyarakat, kaum penghayat kepercayaan sering mendapatkan perilaku yang sangat diskriminatif. Padahal UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.

“Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif,” jelasnya.

Dengan adanya rumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945 Bab X, imbuhnya, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk suatu agama atau menganut suatu kepercayaan, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif telah dijamin oleh negara.

Sebelumnya, Pemohon menilai Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Dalam rumusannya, tertulis bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pengosongan kolom agama pada KTP elektronik bagi penganut kepercayaan, menurut Pemohon, mengakibatkan Pemohon sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar hak asasi manusia. Sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam UUD 1945. (ARS/lul/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)